

**PEMBUKTIAN PERKARA DALAM PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK
(Analisis Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**AZMI NOUFAL
1806200397**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [ig/umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t/umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [y/umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 10 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AZMI NOUFAL
NPM : 1806200397
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : **PEMBUKTIAN PERKARA DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAPEPLAKU PERSETUBUHAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl)**


Dinyatakan : **(B+) Lulus Yudisium dengan Sangat Memuaskan**
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
3. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : AZMI NOUFAL
NPM : 1806200397
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN PERKARA DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl)
PENDAFTARAN : 14 April 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AZMI NOUFAL
NPM : 1806200397
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN PERKARA DALAM PUTUSAN
BEBAS TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN
ANAK (Analisis Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/
PN.Mdl)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 27 Maret 2023

DOSEN PEMBIMBING

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia mewartakan surat ini agar diketahui semua dan tanggungjawabnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AZMI NOUFAL**
NPM : **1806200397**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN PERKARA DALAM PUTUSAN
BEBAS TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN
ANAK (Analisis Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/
PN.Mdl)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2023

Saya yang menyatakan



AZMI NOUFAL



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2015
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AZMI NOUFAL
NPM : 1806200397
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN PERKARA DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PERSETUBUAN ANAK (ANALIS PUTUSAN NOMOR 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl)
Pembimbing : ASLIANI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5- 8-2022	Bimbingan proposal	
15- 8-2022	Penyerahan skripsi	
30- 9-2022	Pastikan penulisan	
15- 12-2022	Perhatikan catatan kaki	
2- 2-2023	Perhatikan kutipan dari jurnal	
8- 2-2023	Perhatikan pembahasan	
21- 2-2023	Perhatikan kesimpulan & saran	
20- 3-2023	Sempurnakan penelitian mendalam	
27- 3-2023	Bedah Praktek & Aca untuk diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(ASLIANI, S.H., M.H.)

ABSTRAK

**PEMBUKTIAN PERKARA DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU PERSETUBUHAN ANAK
(Analisis Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl)**

**AZMI NOUFAL
1806200397**

Jarang sekali memang tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang diputus bebas padahal buktinya sudah ada dan tidak diperhatikan dalam persidangan sehingga pelaku diputus bebas. Penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum acara tentang putusan bebas, proses pembuktian terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/ PN.Mdl, serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan hukum acara tentang putusan bebas diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Proses pembuktian terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/ PN.Mdl, didasarkan pada prinsip asumsi tak bersalah, dimana terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang memperlihatkan sebaliknya. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim tidak menemukan adanya unsur paksaan atau ancaman terhadap korban dalam melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak, berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl diantaranya terkait keabsahan bukti yang diperoleh oleh penyidik dan disajikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, Majelis hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan adalah benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku, jika terdapat kesalahan dalam prosedur penyidikan atau persidangan yang dapat mempengaruhi keadilan bagi pelaku, maka majelis hakim dapat memutuskan untuk memberikan putusan bebas, serta Majelis hakim juga dapat mempertimbangkan penilaian fakta dalam kasus ini.

Kata Kunci: Pembuktian, Putusan Bebas, Persetubuhan Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**PEMBUKTIAN PERKARA DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl)**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak dan adik-adik penulis yang memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya

kepada Wakil Dekan I, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Acara yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan

motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2023
Penulis,

AZMI NOUFAL
1806200397

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasioanal.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pembuktian	17
B. Tinjauan Umum Anak.....	22
C. Tinjauan Umum Persetujuan Terhadap Anak.....	25
D. Tinjauan Umum Putusan Bebas	34

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Acara Tentang Putusan Bebas.....	37
B. Proses Pembuktian Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/ PN.Mdl .	44
C. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl.....	57

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Menurut Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana. Hukum pidana secara materiil tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara persidangan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah

¹ Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 74

melalui pemeriksaan didepan persidangan. Selanjutnya untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian tentu sangat diperlukan apalagi mengenai tentang persetujuan terhadap anak dibawah umur sehingga alat-alat bukti harus ada agar persidangan menjadi lancar.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saat nya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen bangsa baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Secara nasional defenisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.²

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dalam lingkungan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.

Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan

² Asliani Harahap, "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", *De Lega Lata*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2018, halaman 219.

kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak).³

Pemerintah sendiri telah menjamin perlindungan anak melalui ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, didasari atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani jasmani maupun sosial. Disebut anak merupakan golongan yang rawan, karena sifatnya masih rentan dan masih tergantung pada orang dewasa, artinya anak memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami perlakuan sala dan

³ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima halaman 53.

melanggar hak-hak anak. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi karena pada dasarnya setiap anak terlahir dengan segenap potensi yang baik. Namun pola asuh dan lingkungan yang salah selama masa perkembanganlah yang mengambat tumbuh dan kembangnya setiap anak.

Pada kenyataannya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sebab anak sudah sering kali mengalami perlakuan salah dan hak-haknya dilanggar. Bahkan kita sering mendengar bahwa anak menjadi korban utama dalam kejahatan asusila yang berbau seksual seperti pemerkosaan atau persetubuhan, perbuatan cabul dan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual sesungguhnya merupakan bentuk hubungan yang disalahgunakan, dimanfaatkan dan disimpangkan. Dalam hal ini ada kesengajaan. Maka konsekuensinya adalah penyimpangan dan kejahatan menjadi pilihan.⁴ Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), sekaligus merupakan salah satu permasalahan hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2021 mencapai 5.953 kasus, 859 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Ketua KPAI Susanto merinci,

⁴ TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*. Jakarta: YPKIK, halaman 4.

dari 5.953 kasus itu dibagi menjadi kasus Pemenuhan Hak Anak sebanyak 2.971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2.982 kasus. Ada enam kasus tertinggi yang masuk dalam kategori Perlindungan Khusus Anak, antara lain; kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus; kejahatan seksual mencapai 859 kasus; korban pornografi dan *cybercrime* 345 kasus; perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus; anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus; dan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus.⁵

Aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%), kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak umumnya dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti teman, tetangga, oknum pendidik dan tenaga kependidikan, hingga orang tuanya sendiri. Dari sisi lokasi kasus, kekerasan fisik dan psikis pada anak di Indonesia banyak terjadi di lima provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat (Jabar), Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Provinsi Banten, dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).⁶

Dari data di atas menunjukkan mengenai keseriusan kejahatan asusila terhadap anak ditengah kehidupan masyarakat. Semakin meningkatnya korban kejahatan seksual terhadap anak, menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya

⁵ Chandra Iswinarno, "Selama 2021, KPAI Catat ada 859 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak", melalui <https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023, Pukul 10.10 Wib.

⁶ *Ibid.*

perlindungan dan pengayoman hak asasi perempuan terutama anak dari Tindakan kekerasan seksual di Indonesia.

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini justru menempatkan anak paling seruing terlibat dalam kejahatan tersebut, sebagai pelaku atau korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia.⁷ Begitu banyak permasalahan hukum dalam masalah perlindungan terhadap anak. Dalam menyelesaikan permasalahannya diperlukan pembuktian agar bisa menutup sipelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak. Karena pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan dengan pembuktian kita mengetahui fakta atau pernyataan yang didakwakan terhadap terdakwa dipengadilan. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana.

Pembuktian dalam Islam adalah proses mempergunakan atau mengajukan serta mempertahankan alat-alat bukti dimuka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan lawan. Dalam QS al-Maidah ayat 49 :

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخَذَ لَهُمْ أَنْ
يَقْتُلُوا عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

⁷ Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, halaman 213.

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al – Maidah: 49).⁸

Menurut ayat tersebut Hakim dalam mengadili perkara dan untuk menentukan hubungan hukum sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berpekar, untuk itu dalam memberikan suatu keputusan seorang hakim harus melakukan pembuktian terlebih dahulu. Pelaku persetubuhan terhadap anak jarang sekali ada yang terkena Putusan Bebas. Yang dimaksud Putusan Bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pengadilan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan bebas terdiri atas putusan bebas yang tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negative yang terdapat pada pasal 183 KUHP menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa atas kesalahannya dan kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu diyakini oleh hakim.

Jarang sekali memang tindak pidana pelaku Persetubuhan Terhadap Anak

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, halaman 165.

yang diputus bebas padahal buktinya sudah ada dan tidak diperhatikan dalam persidangan sehingga pelaku diputus bebas. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai pembuktian perkara dalam putusan bebas terhadap pelaku persetubuhan anak. Adapun kemudian penulis menuangkan penelitian ini dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: (Pembuktian Perkara Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Analisis Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN. Mdl).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya. Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana ketentuan hukum acara tentang putusan bebas?
- b. Bagaimana proses pembuktian terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl?
- c. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan

mahasiswa mengenai pembuktian perkara dalam putusan bebas terhadap pelaku persetubuhan anak.

b. Manfaat praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembuktian perkara dalam putusan bebas terhadap pelaku persetubuhan anak, yakni sebagai berikut:

- 1) Bagi Negara, diharapkan dapat menjadi masukan guna membangun negara hukum yang lebih baik dan maju dalam menyelesaikan perkara dalam terhadap pelaku persetubuhan anak.
- 2) Bagi Warga Sipil, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara persetubuhan anak yang diputus bebas, sehingga akan terpenuhi asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.
- 3) Bagi Penelitian Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum acara tentang putusan bebas.
2. Untuk mengetahui proses pembuktian terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/ PN.Mdl.
3. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan

putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu : “Pembuktian Perkara Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pembuktian merupakan proses, cara, perbuatan membuktikan. Arti lainnya dari pembuktian adalah usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Untuk itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang salah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibentuk oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.
2. Putusan bebas adalah putusan berupa pembebasan terdakwa karena tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum secara tertulis maupun lisan dengan menunduhkan suatu hal. Jadi disini putusan bebas adalah suatu tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan surat dakwaannya yang tidak terbukti secara sah dan juga tidak meyakinkan berdasarkan hukum sebagai akibat dari tidak terpenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian yang disertai dengan keyakinan hakim.

3. Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja.
4. Bersetubuhnya artinya berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri), hubungan sepasang manusia. Persetubuhan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.
5. Anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah Amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harta dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis mempunyai ciri dan sifat khusus menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

F. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga dengan penelitian penulis yang berjudul “Pembuktian Perkara Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak (Analisis Putusan Nomor 185/Pid.Sus/ 2019/PN.Mdl)” yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan

bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang serupa sebagaimana berikut:

1. Risnawati, Mahasiswa Ilmu Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 761/Pid.B/2013/PN.Makassar)”. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif di mana dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 81 ayat (2) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Perbedaan mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan bahwa penulis lebih mengkaji permasalahan pembuktiannya mengapa pelaku persetubuhan terhadap anak diputus bebas dalam Putusan Pengadilan No: (185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl), sedangkan penulis lain mengkaji penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

2. Muhammad Alif Fadhillah Harahap, Mahasiswa Ilmu Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017, dengan judul “Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan No:

2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)". Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Perbedaan mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan bahwa penulis lebih mengkaji permasalahan pembuktiannya mengapa pelaku persetubuhan terhadap anak diputus bebas dalam Putusan Pengadilan No: (185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl), sedangkan penulis lain mengkaji pengaturan hukum mengenai persetubuhan terhadap anak sebagai korban dan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana persetubuhan anak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁹ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka

⁹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam lazim disebut pula sebagai kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan pada penulisan ini yaitu Q.S. Al-Maidah ayat 8, Q.S. Al-Maidah ayat 49, Q.S. Al-kahfi ayat 46, QS. al-Isra' ayat 32.
- b. Data sekunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Adapun data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

¹⁰ *Ibid.*, halaman 110.

tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku litelatur atau bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online* yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹¹

5. Analisis Data

Penulisan data sesuai dengan penilitan hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang

¹¹ Ida Hanafih, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan: Pustaka Prima, halaman 21

mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan. Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk itu di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti. Bukti dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti.¹² Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya, sehingga pembuktian menurut hukum tetap beracuan dengan pengertian yang dimaksud dalam kamus bahasa Indonesia.

Pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

¹² Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 56.

¹³ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 254.

Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia juga dipertaruhkan.¹⁴ Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relative

Dapat disimpulkan bahwa, pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang, dalam hal ini adalah KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian berdasar Undang-Undang secara negative atau *negative wettlijk*, di mana untuk menentukan benar tidaknya terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempunyai prinsip batas minimum, yaitu:

1. Bahwa kesalahan terbukti sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah.
2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim 'memperoleh keyakinan' bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwalah yang bersalah telah melakukannya.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, halaman 249.

¹⁵ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan PK*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 280.

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengkaji hukum pembuktian, secara umum hukum pembuktian memiliki empat teori yang dipergunakan oleh hakim dipengadilan, yakni sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).¹⁶

Berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang, maka hakim wajib menetapkan hal itu sudah terbukti, meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.¹⁷

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Dari Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, artinya didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, ppidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar,

¹⁶ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 251.

¹⁷ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

sehingga sulit diawasi. Kemudian terdakwa atau penasehat hukumnya kepayahan dalam melakukan pembelaan. Hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.¹⁸

Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut.¹⁹

Menurut Wirdjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah memberikan pendapat bahwa sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.²⁰

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau disebut sebagai permbuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*).²¹ Teori ini mendasarkan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

¹⁸ Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota; Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh Press, halaman 18.

¹⁹ Leden Marpaung. *Op.Cit.*, halaman 26.

²⁰ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 252.

²¹ Zulfan. *Op. Cit.*, halaman 19.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinan (*vrijebewijstheorie*).²²

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative, artinya dalam pidana didasarkan pada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang.²³ Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang.²⁴ Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.²⁵

²² Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 253.

²³ Zulfan. *Op. Cit.*, halaman 19.

²⁴ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 27.

²⁵ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 254.

B. Tinjauan Umum Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁶

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.²⁷

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksudkan adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif

²⁶ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 20

²⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ
 الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.²⁸

Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah

²⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, halaman 964.

kawin”. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil, dikarenakan adanya sifat psikologi yang berbeda antara psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Menurut psikologi anak, perkembangan anak tergantung pada dua faktor yaitu:

1. Kematangan, yang boleh dianggap sama dengan pertumbuhannya, dan
2. Pelajaran yang diperoleh anak tersebut.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka

akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Sudarsono, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Prenatal : saat konsepsi sampai lahir;
2. Masa neonatal: lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir;
3. Masa Bayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua;
4. Masa kanak-kanak awal : 1 tahun-6 bulan;
5. Masa kanak-kanak akhir : 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun; dan
9. Masa tua : 60 tahun-meninggal.²⁹

C. Tinjauan Umum Persetubuhan Terhadap Anak

Persetubuhan termasuk dalam kejahatan perkosaan, di mana merupakan istilah yang cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti “perkosaan” hak-hak sipil, “Perkosaan” ekologis (lingkungan hidup), “perkosaan” terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya.

²⁹ Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 12-13..

Sedangkan memerkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.³⁰

Kamus Besar Indonesia memberikan artian itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan menurut moral dan/atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).³¹

Suagandhi memberikan pendapat mengenai perkosaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam kemaluan seorang wanita yang kemudian mengerluarkan air mani. Adapun unsur-unsur kelengkapannya tentang perkosaan adalah:

³⁰ Bambang Heri Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, ADIL; Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 2, (2015), halaman 152.

³¹ *Ibid.*, halaman. 153.

1. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya;
2. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan;
3. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita; dan
4. Mengeluarkan air mani.³²

Macam-macam jenis perkosaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Sadistic Rape* ialah perkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
2. *Anger Rape* ialah yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memperoyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
3. *Dononation Rape* ialah yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. *Seduktive Rape* ialah perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
5. *Victim Precipitated Rape* ialah yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. *Exploitation Rape* ialah perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan social.³³

Karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan yaitu ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*). Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, halaman 154.

lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya. Karakteristik umum tindak pidana perkosaan adalah :

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan.
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata.
3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
4. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu ;
 - a. *anger rape*,
 - b. *power rape* dan *sadistic rape*,
 - c. *direduksi* dari *anger and violation, control and domination, erotis*.
5. Ciri pelaku perkosaan : mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
6. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe, 4 - 19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban.
7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan. Di antara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama.³⁴

Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya.

Kejahatan seksual yang dirasakannya sangatlah berat dan berakibat pada trauma yang berkepanjangan serta depresi. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban pada kondisi fisik, psikologis dan kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Untuk itu perlu penanganan khusus terhadap anak dan perempuan

³⁴ *Ibid.*, halaman 155.

korban kejahatan seksual, termasuk upaya pemulihan pasca kekerasan yang dialaminya.³⁵

Pemeriksaan termasuk salah satu jenis kejahatan kekerasan seksual atau penyimpangan seksual. Kekerasan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.³⁶

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colesan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu,

³⁵ Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *De Lega Lata*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 149.

³⁶ Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 6-7.


gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.

Pemeriksaan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pemeriksaan ke dalam tindak pidana kesusilaan, serta kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.

Hukum Islam tidak mengenal istilah tindak pidana pemeriksaan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. Zina dinyatakan sebagai perbuatan

yang melanggar hukum yang harus dihukum dengan hukuman yang setimpal mengingat dampak yang ditimbulkan sangatlah buruk. Hubungan zina merupakan hubungan yang diluar ketentuan agaman dan mengancam kenyamanan dan keamanan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam (QS. al-Isra' :32), yaitu :


 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”.³⁷

Perbedaan yang mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di Indonesia antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan dihukum positif di Indonesia tidak menganggap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.

Hukum positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan zina di mata hukum positif baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan didapat dijatuhkan hukuman adalah ketika hal itu melanggar kehormatan perkawinan.

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat:

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Op. Cit.*, halaman 424.

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak di akui, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual di mana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.³⁸

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal. Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.³⁹

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksudkan adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk pelecehan seksual yang berupa pemerkosaan. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk

³⁸ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 151.

³⁹ *Ibid.*

membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non-fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya. Pelecehan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang

Anak pada hakikatnya tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.⁴⁰

Pemeriksaan terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa. Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pemeriksaan yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi tindak pidana pemeriksaan.

Sebab-musabab timbulnya kejahatan sangat kompleks dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakanginya di mana faktor yang satu dengan faktor yang lainnya saling mempengaruhi. E.H Sutherland mengatakan bahwa, “ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan

⁴⁰ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 2.

perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.⁴¹

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak pidana pemerkosaan tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal pelaku dan korban telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak korban, yang dalam hal ini adalah anak-anak.

Pemerkosaan merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan paling mengancam dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis lainnya. Pemerkosaan yang terjadi merupakan tindak pemaksaan, pengancaman dalam suatu aktivitas seksual.

D. Tinjauan Umum Putusan Bebas

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah suatu tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan surat dakwaannya yang tidak terbukti secara sah dan juga tidak meyakinkan berdasarkan hukum sebagai akibat dari tidak terpenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian yang disertai dengan keyakinan hakim. Putusan bebas seolah-olah terjadi hanya karena terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan persidangan dengan kata lain

⁴¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman, 14.

kesalahan terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan persidangan dengan kata lain kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan sah yang ditentukan tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah yang ditentukan pada Pasal 184 KUHP dalam pemeriksaan pengadilan.

Dalam putusan bebas perlu diperhatikan bahwa ada hal-hal tertentu yang menjadi bagian terpenting, terkait dengan penilaian terhadap putusan bebas hal tersebut yang dimaksud yaitu:

1. Putusan bebas dapat ditetapkan jika dakwaan tidak dapat terpenuhinya asas pembuktiaan menurut undang-undang secara negatif. Artinya pembuktian dalam persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan juga kesalahan dari terdakwa yang tidak cukup terbukti sehingga tidak dapat diyakini oleh majelis hakim.
2. Putusan bebas dapat ditetapkan jika dakwaan tidak dapat terpenuhinya asas batas minimum pembuktian. Artinya terhadap kesalahan yang telah didakwakan terhadap terdakwa hanya dapat didukung oleh satu alat bukti saja sementara berdasarkan Pasal 183 KUHP, seorang tidak dapat dijatuhkan pidana apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Akan tetapi penilaian tersebut di atas dapat bertolak belakang dengan Pasal 191 ayat (1), sebab dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP keputusan tidak serta merta harus bergantung pada kedua asas tersebut melainkan berdasarkan dengan keyakinan majelis hakim akan memberikan putusan bebas atau tidak terhadap terdakwa dalam persidangan dipengadilan.

Dalam Pasal 67 KUHP menentukan “terdakwa atau penuntut umum

berhak minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntunan hukum dan putusan pengadilan dalam acara tepat". Yang tidak diperkenankan untuk dimintakan banding dalam pasal ini ialah putusan bebas yakni lepas dari segala tuntunan hukum yang meyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung bebas, lepas dari tuntunan hukum, putusan pengadilan dalam acara cepat maka terhadap terdakwa atau Penuntut Umum tidak berhak untuk meminta pemeriksaan banding atau apel pada pengadilan tinggi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Acara Tentang Putusan Bebas

Hukum acara pidana yang sekarang berlaku tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lampau, apakah itu merupakan penerusan atau pembaruan ataupun koreksi terhadap peraturan masa lampau. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dipandang sebagai produk hukum nasional pada dasarnya merupakan penerusan asas-asas hukum acara pidana yang ada di dalam HIR (*Netherlands Strafvordering 1926*) yang lebih modern.⁴²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan sebuah substansi hukum, yakni serangkaian ketentuan sistematis yang memberikan arahan atau petunjuk kepada aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur mengenai struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dikatakan sebagai landasan utama bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka atau terdakwa sebagai manusia.⁴³

Pengaturan hukum mengenai putusan bebas di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183, yang

⁴² Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 60.

⁴³ Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana. Halaman 187.

menyatakan bahwa putusan bebas diberikan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan putusan bebas, antara lain:

1. Beban pembuktian. Jaksa penuntut umum memiliki beban pembuktian yang berat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jika jaksa tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka hakim harus memutuskan putusan bebas.
2. Prinsip praduga tak bersalah. Prinsip praduga tak bersalah diakui dan dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. Pasal 9 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berwenang.
3. Persyaratan bukti yang sah dan cukup. Jaksa penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan bukti-bukti yang sah dan cukup. Bukti sah adalah bukti yang diperoleh dengan cara yang sah, sementara bukti cukup adalah bukti yang dapat meyakinkan hakim.
4. Alasan putusan bebas. Hakim harus memberikan alasan yang jelas dan logis mengapa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Alasan tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh selama persidangan.
5. Kekuatan hukum putusan bebas. Putusan bebas memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diganggu

gugat. Namun, jaksa penuntut umum masih dapat mengajukan banding atau kasasi atas putusan bebas yang dikeluarkan oleh hakim jika merasa ada kesalahan dalam penerapan hukum.

Putusan bebas adalah suatu ketetapan mengenai perbuatan seseorang yang didakwakan oleh penuntut umum sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana, akan tetapi tidak dapat dibuktikan secara sah dan juga meyakinkan dalam persidangan. Putusan bebas seolah-olah terjadi hanya karena terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan persidangan dengan kata lain kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan sah yang ditentukan tidak terbukti berdasarkan alat bukti sah yang ditentukan pada Pasal 184 KUHP dalam pemeriksaan pengadilan.

Terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu perlu di buktikan dan dinyatakan bersalah sebelum diberikan sanksi pidana terhadapnya sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun pada masyarakat tertentu terkadang menganggap bahwa seseorang sudah pasti bersalah apabila masyarakat itu telah melihat atau mengetahui adanya penangkapan sampai pada proses persidangan, di samping tidak mengetahui akan adanya Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009. Padahal dalam putusan Hakim terhadap seseorang yang telah disangka atau didakwakan melakukan tindak pidana bisa saja mendapatkan putusan bebas.

Putusan bebas bisa saja di berikan terhadap seseorang yang telah disangkakan atau didakwakan sebab putusan bebas sebelumnya telah di rumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Sebagaimana rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut di atas yaitu: “Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan menyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara. Sehingga apabila alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP tidak dapat diperlihatkan atau tidak sesuai dengan yang didakwakan maka di situlah seorang Hakim bisa saja memberikan putusan bebas. Sebagaimana terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah bahkan dijatuhkan sanksi pidana apabila tidak bisa dibuktikan kesalahannya dengan alat bukti yang sah.

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa di persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Putusan bebas perlu diperhatikan bahwa ada hal-hal tertentu yang menjadi bagian terpenting. terkait dengan penilaian terhadap Putusan bebas hal tersebut yang dimaksud yaitu:

1. Putusan bebas dapat ditetapkan jika dakwaan tidak dapat terpenuhinya asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya pembuktian dalam persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan juga kesalahan dari terdakwa yang tidak cukup terbukti sehingga tidak dapat diyakini oleh majelis Hakim.
2. Putusan bebas dapat ditetapkan jika dakwaan tidak dapat terpenuhinya asas batas minimum pembuktian. Artinya terhadap kesalahan yang telah didakwakan terhadap terdakwa hanya dapat didukung oleh satu alat bukti saja sementara berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP, seseorang tidak dapat dijatuhkan pidana apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Akan tetapi penilaian tersebut di atas dapat bertolak belakang dengan Pasal 191 ayat (1), sebab dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP keputusan tidak serta merta harus bergantung pada kedua asas tersebut melainkan berdasarkan dengan keyakinan majelis Hakim akan memberikan Putusan bebas atau tidak terhadap terdakwa dalam persidangan dipengadilan.

Hakim yang menjatuhkan putusan bebas dalam praktek peradilan pada hakikatnya amar Putusan berisi sebagai berikut :

1. Pembebasan terdakwa secara sah dan dapat diyakinkan dari segala dakwaan;
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya;
3. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan setelah Putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan.

Putusan bebas pada semestinya memang harus diberikan kepada terdakwa yang benar-benar tidak bersalah, sebab pidana Islam pun menjelaskan bahwa

Putusan bebas memiliki suatu landasan berupa yuridis normatif yang sangatlah tegas. Maka dapat dipahami bahwa seorang pemimpin atau Hakim lebih baik salah dalam memberikan Putusan bebas daripada kesalahan dalam menjatuhkan putusan pembedaan, dengan istilah lain yang menyatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Apalagi jika misalnya terdakwa terlibat dalam kasus berat sehingga harus dijatuhi pidana mati.

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis Hakim dijatuhi putusan bebas, pada hakikatnya amar putusannya haruslah berisikan: “pembebasan terdakwa secara sah dan menyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebanan biaya perkara kepada Negara”. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembedaan. Alasan pembedaan yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Mengenai adanya alasan pemaaf dan alasan pembedaan ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda. M. Yahya Harahap menyatakan, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas dikaitkan dengan hal-hal menghapuskan pembedaan terhadap terdakwa sebagaimana diatur di dalam KUHP. Hal-hal yang membebaskan terdakwa dari

pemidanaan adalah adanya alasan pembeda dan pemaaf. Keduanya merupakan syarat untuk membebaskan terdakwa dari pemidanaan. Hal-hal tersebut adalah:

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;
2. Perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang belum cukup umur sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHP;
3. Pengaruh daya paksa *overmacht* baik daya paksa batin maupun fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP;
4. Pembelaan diri secara terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP; dan
5. Melakukan perbuatan karena perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP.⁴⁴

Terdakwa yang diputus bebas dibebaskan dari tahanan, sesuai Pasal 191 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”. Suatu yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah “perintah untuk membebaskan” terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan Hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan diumumkan, jika seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k jo. Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Dalam menilai bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim harus memperhatikan beberapa hal, seperti keabsahan bukti, kecocokan bukti dengan keterangan saksi, dan konsistensi bukti dengan fakta-fakta yang ada dalam perkara. Jika bukti yang diajukan tidak memenuhi persyaratan tersebut atau tidak

⁴⁴ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 349-350.

cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka hakim harus memutuskan putusan bebas. Namun demikian, hakim tetap harus memberikan alasan yang jelas dan logis mengapa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Alasan tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh selama persidangan.

Dalam penjatuhan putusan bebas, hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti prinsip praduga tak bersalah dan beban pembuktian yang berat bagi jaksa penuntut umum. Putusan bebas juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali melalui proses banding atau kasasi yang diatur dalam KUHAP.

B. Proses Pembuktian Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/ PN.Mdl

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁴⁵ Proses pembuatan putusan oleh hakim dipengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur

⁴⁵ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.⁴⁶

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Mejlis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Pengambilan putusan oleh hakim dipengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan dipengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁴⁷

Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

⁴⁷ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁴⁸

Seorang hakim juga perlu mengetahui bahwa menjadi pemimpin atau pemberi keputusan terlebih dalam persidangan terhadap orang-orang yang sedang berperkar, hendaknya berlaku adil tanpa memandang golongan bahkan tanpa terpengaruh dengan godaan-godadan dari pihak tertentu. Sebab sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat (8) menyebutkan bahwa :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum. Mendorong kamu untuk beerlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁹

Hakim diberikan kekuasaan otoritatif menentukan hukum dalam perkara yang diadilinya. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan dalam pengertian yang seluas-luasnya, dengan mewujudkan nila-nilai hukum menjadi kenyataan. Nilai-nilai hukum yang dimaksud tiada lain yaitu tentang keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan yang lainnya. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan

⁴⁸ Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

⁴⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Op. Cit.*, halaman 158.

permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya⁵⁰. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁵⁰

Hakim diberi wewenang untuk memberikan putusan penjatuhan pidana apabila perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan

⁵⁰ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam upaya membuat putusan, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan pasal-pasal menjadi dasar hukum dari putusannya. Selain itu, adapula pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa padasaat melakukan perbuatan tersebut. Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa harus didasari atas rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme dari diri seorang Hakim.

Terhadap hal yang terakhir ini Majelis Hakim harus mengonstruksikan dan mengkualifikasikan peristiwa dan fakta tersebut, sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkret. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara obyektif, maka Majelis Hakim menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Maka kaitannya dengan putusan bebas, hakim tentunya harus memahami bagian dari pembedaan yang berlaku di Indonesia. Sebab yang akan menjadi bahan pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah alasan mendasar seorang hakim dalam menetapkan putusan bebas apakah dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak. Sebagaimana yang diketahui bahwa hukum pidana, memuat beberapa sanksi terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran tapi disisi lain ketentuan pidana tidak dapat diberlakukan apabila keadaan pelaku memungkinkan untuk tidak dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini erat kaitannya dengan dasar yang meniadakan tuntutan dan dasar yang meniadakan pidana atau hukuman. Sehingga putusan bebas itu wajar saja jika ditetapkan oleh seorang hakim terhadap pelaku yang di sangkakan sebagai pelaku

tindak pidana dan apabila seorang hakim telah menetapkan putusan bebas maka perkara yang bersangkutan dianggap telah selesai sebab tidak dapat dilakukan kasasi terlebih peninjauan kembali.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.⁵¹ Menurut doktrin, alasan penghapus pidana itu dapat dibagi dua, yaitu alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku dan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Hal ini penulis kemukakan karena selama ini ada kecenderungan dalam praktek yang mencampuradukkan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf, sehingga membawa pengaruh pada putusan hakim yang tidak tepat, yaitu antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁵²

Kesalahan yang sama juga terlihat dalam rumusan Pasal 187 ayat (2) RUU Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang putusan bebas, dan Pasal 187 ayat (3) RUU Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 187 ayat (2) RUU Hukum Acara Pidana dirumuskan: "Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas. Sedangkan Pasal 187 ayat (3) RUU HAP dirumuskan: "Jika hakim berpendapat

⁵¹ M. Hamdan. 2008. *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapus Pidana*. Medan: USU Press, halaman 1

⁵² *Ibid.*, halaman 21.

bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Dari bunyi rumusan Pasal 187 ayat (2) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa putusan bebas menurut RUU Hukum Acara Pidana, hanya menekankan atau berkaitan dengan tindak pidana (perbuatan melawan hukum) yang tidak terbukti. Sedangkan menurut doktrin perbuatan melawan hukumnya itu yang dihapuskan. Jadi ada kemungkinan tindak pidananya (perbuatan melawan hukum) terjadi atau terbukti akan tetapi dihapuskan. Hapusnya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ada yang tertulis dalam undang-undang (KUHP) seperti yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan ada yang tidak tertulis, di luar undang-undang seperti hapusnya sifat melawan hukum materiel.

Berdasarkan hal tersebut, jadi yang harus dibuktikan hakim itu adalah apakah sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa itu dapat dihapuskan atau tidak, bukan hanya membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karena mungkin saja tindak pidananya (perbuatan melawan hukum) terbukti. akan tetapi ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, yang menyebabkan ia harus diputus bebas.

Sebelum membahas mengenai proses pembuktian dalam perkara Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl terkait putusan bebas dalam tindak pidana persetubuhan anak, maka terlebih dahulu diuraikan poin penting dalam putusan tersebut, diantaranya:

1. Identitas Terdakwa

Nama : Drs. Ayunas Rangkuti;
Tempat lahir : Sampuran;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 13 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sampuran Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru/Tani.

2. Kronologi Kasus

Kasus ini terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika korban Diana Fitri yang berumur 15 tahun sedang berada di rumah korban di Desa Sampuran Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal bersama ibu kandung korban yaitu saksi Suherli, kemudian datang terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti ke rumah korban dan mengatakan “Diana Maunya Kamu Minta Tolong Memasukkan Sabun Saya Yang Jatuh Ke Dalam Keranjang Sabun Lagi?”. Kemudian saksi Suherli menyuruh korban untuk pergi membantu terdakwa, lalu korban bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa.

Sesampainya di kamar mandi rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan kepada korban sabun terdakwa yang jatuh ke dalam bak mandi, lalu terdakwa mengatakan kepada korban “ambillah dulu sabun itu, lalu masukkan ke dalam keranjang nanti aku kasi kau uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dikarenakan korban tidak bisa masuk ke dalam bak mandi, lalu terdakwa mengangkat korban dengan cara meletakkan kedua tangan terdakwa di sela-sela ketiak kiri

dan ketiak kanan korban lalu terdakwa mengangkat korban hingga korban dapat masuk ke dalam bak mandi.

Setelah korban selesai mengambil sabun terdakwa dan memasukkannya ke dalam keranjang dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa keluar dari bak mandi lalu terdakwa mengangkat korban dengan kedua tangannya sampai korban berhadap-hadapan rapat dengan terdakwa lalu menurunkan korban. Setelah terdakwa menurunkan korban, terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara korban dengan kedua tangan terdakwa sambil mengatakan “diam kamu jangan ribut biar aku kasih uang RP. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian korban yang merasakan kesakitan menjawab “Sakit” dan terdakwa kembali mengatakan “diam kau jangan kau ribut ku bunuh kau nanti”.

Terdakwa lalu menidurkan korban di lantai kamar mandi lalu terdakwa membuka celananya dan pada saat itu korban melihat alat kelamin (penis) terdakwa sudah tegang, lalu terdakwa juga membuka celana korban dengan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mengangkat baju korban sampai dengan di atas dada korban hingga korban merasa ketakutan dan menangis dan terdakwa yang melihat korban yang menangis kembali mengancam korban dengan mengatakan “jangan kau ribut ya”. Selanjutnya terdakwa mengangkat dan melebarkan kedua kaki korban sampai korban dalam posisi mengangkang, lalu terdakwa berlutut di depan korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) korban sambil menekan-nekan

alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) korban, kemudian korban yang merasa kesakitan mengatakan “awas sakit loh” lalu terdakwa menjawab “biarkan aja” sambil tangan kiri terdakwa memegang payudara korban sebelah kanan dan tangan kanan terdakwa memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban sambil terdakwa menciumi pipi, mata, bibir, wajah dan leher korban, kemudian terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban berulang-ulang sampai alat kelamin (vagina) korban mengeluarkan darah, dan setelah terdakwa merasa puas, terdakwa menarik alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya (penis) di lantai kamar mandi.

Korban selanjutnya memakai kembali pakaiannya lalu terdakwa memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil mengatakan kepada korban “jangan bilang-bilang sama siapapun juga”. Selanjutnya korban pergi dari rumah terdakwa sambil menangis dan pulang ke rumah korban lalu korban menceritakan pada ibu korban saksi Suherli mengenai perbuatan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, anak Diana Fitri menjadi tidak perawan lagi dan merasa malu dan takut.

Sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 445/178/RSU/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 atas nama Diana Fitri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan: Genitalia Eksterna: Telah diperiksa seorang perempuan umur 15 tahun dalam keadaan sadar dan

dijumpai luka robek pada arah jam 12, 3, 6, 9, luka lecet pada arah jam 6, kesan: Hymen tidak utuh lagi.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hal tersebut, adapun pasal yang didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl, yakni sebagai berikut:

- a. Dakwaan pertama sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Dakwaan kedua sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hal tersebut, adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl, yakni sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke- 66 yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan;
- c. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong kaos berlengan pendek berwarna abu-abu bergaris biru;

- 2) 1 (satu) potong miniset berwarna putih bergaris pink;
 - 3) 1 (satu) potong celana panjang berwarna pink;
 - 4) 1 (satu) potong celana short berwarna merah.
- Dikembalikan kepada Korban Diana Fitri;
- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut, intisari dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah untuk menyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang telah dituntut kepada terdakwa. Sebagaimana Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. (pasal 1 butir 11 KUHP). Semua putusan hakim hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.⁵³ Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

⁵³ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 13.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suatu perkara yang didasari dengan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.⁵⁴

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim

⁵⁴ Asliani Harahap, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1.

merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan apabila ianya tidak memperoleh suatu keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Terlepas dari proses hukum yang dijalani (*criminal justice system*) dari mulai penangkapan sampai dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka proses yang paling penting adalah pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya.⁵⁵

Berdasarkan ketentuan KUHP tersebut, maka persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni:

1. Minimum dua alat bukti sah, menurut undang-undang;
2. Keyakinan hakim;
3. Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi;
4. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
5. Adanya kesalahan pada terdakwa;
6. Pidana macam apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.⁵⁶

C. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl

Pengadilan berperan dalam proses untuk mencari keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat menghadirkan pengadilan tanpa intervensi dan dalam bentuk apapun. Hakim memiliki peranan yang vital dalam

⁵⁵ Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 123.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 73.

peradilan dikarenakan hakim mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen mengharuskan kekuasaan kehakiman harus bersifat bebas guna menegakkan hukum dan keadilan. Batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebebaskan-bebasnya namun dibatasi oleh aturan dan norma.⁵⁷ Dalam hal putusan bebas/ tindakan yang dijatuhkan hakim dalam perkara di atas ialah, pada umumnya tindakan ialah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran dan pembinaan kepada anak nakal.

Putusan bebas biasanya terjadi apabila hakim pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan dipersidangan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti sah dan juga meyakinkan akibat dari tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum. Dapat pula di katakan tidak terpenuhinya ketentuan dari asas minimum pembuktian. Putusan bebas dapat ditetapkan tergantung pada dua hal, yaitu :

1. Asas minimum pembuktian tidak terpenuhi berdasarkan undang-undang secara negatif, sebagaimana dalam persidangan tidak dapat dibuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan yang ada dan tidak dapat memperoleh keyakinan hakim;
2. Asas batas pembuktian tidak terpenuhi yang artinya dakwaan terhadap terdakwa hanya dibuktikan pada satu alat bukti saja.

⁵⁷ I Wayan Jimmy Artana, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)", dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2019, halaman 244.

Putusan bebas terkadang terjadi kontroversi terkait dengan paham dari pihak yang berperkara yang merasa pihak satu merasa adil dan pihak yang satunya lagi tidak merasa adil dan bahkan bisa saja bertanya-tanya kenapa bisa seorang pelaku tindak pidana yang telah melewati tahapan persidangan malah dibebaskan tanpa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu sangat perlu dipahami terkait dengan putusan bebas ini agar masyarakat juga mengetahui dan tidak salah menilai lagi tentang putusan bebas ini.

Berdasarkan hal tersebut, adapun beberapa faktor subjektif dan objektif hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, diantaranya:

1. Faktor Subjektif
 - a. Prilaku apriori, yaitu adanya sikap/prilaku hakim yang dari awal menganggap terdakwa memang bersalah dan harus dihukum pidana.
 - b. Perilaku emosional, yaitu penjatuhan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim dipengaruhi oleh sifat batin (kejiwaan, karakter) hakim. Misalnya putusan hakim yang emosional sudah pasti akan berbeda dengan hakim yang memiliki sifat bawaan tidak emosional.
 - c. Sikap *arrogance power*, yaitu sikap “kecongkakan kekuasaan” yang dimiliki hakim di mana hakim merasa arogan dan lebih pintar dari siapapun melebihi jaksa, advokad, terdakwa dan orang lain sehingga semena-mena memberikan putusan.
 - d. Moral, yaitu moral seorang hakim juga harus baik karena tingkah laku ataupun karakter hakim dilandasi oleh moral itu sendiri di dalam menjatuhkan maupun memeriksa perkara.
2. Faktor objektif meliputi:
 - a. Latar belakang budaya, yaitu agama, pendidikan, dan kebudayaan seorang hakim pastilah juga mempengaruhi hakim pada saat menjatuhkan putusan, biarpun tidak bersifat determinisme.
 - b. Profesionalisme, yaitu profesionalisme hakim yang dapat mempengaruhi putusannya. Termasuk juga keprofesionalan hakim di dalam menangani suatu perkara, ini juga dapat memberikan pengaruh perbedaan keputusan yang diberikan hakim.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 246.

Faktor-faktor dalam pertimbangan hakim untuk memenuhi tercapainya tujuan hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat di dalam memberikan putusan tindakan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Faktor pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang berdasarkan oleh faktor-faktor apa saja yang terungkap didalam persidangan dan UU mengatakan harus tercantum di dalam suatu putusan. Sebelum menjatuhkan putusan hakim akan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapatnya dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dan yang menjadi faktor untuk terpenuhinya pertimbangan hakim secara yuridis ialah:

 - a. Fakta-fakta yang diungkap didepan persidangan,
 - b. Berorientasi menurut lokasi,
 - c. Waktu Peristiwa,
 - d. Motif Operasi,
 - e. Mengetahui Aspek Teoritik,
 - f. Mengetahui Pandangan Doktrin,
 - g. Mengetahui Yurisprudensi,
 - h. Mengetahui Posisi Kasus yang Ditangani,
 - i. Mempertimbangkan Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan.
2. Faktor pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan putusan

Kepastian hukum mengharuskan supaya hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana arti dari "*Fiat Justitia et pereaat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Nilai sosiologis yang menekankan kepada kemanfaatan untuk masyarakat. Pada saat menjatuhkan putusan hakim harus memiliki keyakinan yang kuat dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti saja. Adapun faktor-faktor sosiologis hakim didalam menjatuhkan putusan, yakni:

 - a. Mempertimbangkan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat.
 - b. Mempertimbangkan hal hal yang meringankan dan memberatkan, baik dan buruk dari terdakwa.
 - c. Mempertimbangkan ada/tidak keikutsertaan korban, kesalahannya, dan perdamaian.
 - d. Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup hukum di mana hukum itu diberlakukan dan diterapkan.
 - e. Faktor kebudayaan, yaitu merupakan adat istiadat manusia di dalam suatu pergaulan hidup.
3. Faktor pertimbangan filosofis hakim dalam menjatuhkan putusan

Faktor filosofis hakim dalam menjatuhkan putusan, yang berdasar dari kebenaran dan keadilan. Penerapan faktor filosofis ini penerapannya membutuhkan tidak hanya pengetahuan tetapi juga

pengalaman yang luas sehingga bisa mengarah pada nilai nilai yang terabaikan di masyarakat. Seyogyanya pelaksanaan kekuasaan dan wewenang hakim dilakukan dengan mengedepankan kebenaran yang berkeadilan dengan mengacu pada hukum, Undang-Undang dan keadilan di masyarakat. Apabila undang-undang menimbulkan konflik hukum di masyarakat atau dianggap tiak benar maka hakim harus memihak pada keadilan moral. Keadilan yang dimaksud disini bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantive (materiil) yang sesuai dengan hati nurani hakim.⁵⁹

Bertolak dari upaya melakukan suatu pembaharuan dalam hukum pidana, maka untuk sampai kepada sasaran yang dikehendaki kiranya perlu dicari berbagai strategi yang dapat mendukung. Suatu strategi dalam pengembangan ilmu hukum pidana menuju era hukum pidana baru Indonesia, adalah perlu adanya kajian terhadap konsep-konsep alternatif. Strategi tersebut antara lain dengan memberikan pelajaran pembaharuan hukum pidana dan politik hukum pidana, disamping perbandingan hukum pidana. Masalah yang erat kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana dan perbandingan hukum pidana adalah perlunya dikembangkan kajian khusus mengenai "hukum yang hidup di dalam masyarakat" dibidang hukum pidana.⁶⁰

Putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana persetujuan anak biasanya didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang mungkin dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana persetujuan anak, berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl:

1. Keabsahan bukti: Majelis hakim dapat mempertimbangkan keabsahan bukti yang diperoleh oleh penyidik dan disajikan oleh jaksa penuntut umum dalam

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 247.

⁶⁰ Asliani Harahap, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat", *EduTech*, Vol. 4, No.2, September 2018, halaman 6.

persidangan. Jika bukti yang disajikan tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan pelaku, maka majelis hakim dapat memutuskan untuk memberikan putusan bebas.

2. Kepastian hukum: Majelis hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan adalah benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika terdapat keraguan dalam penilaian bukti atau ketidakpastian dalam interpretasi hukum, maka majelis hakim dapat memutuskan untuk memberikan putusan bebas.
3. Kesalahan prosedural: Jika terdapat kesalahan dalam prosedur penyidikan atau persidangan yang dapat mempengaruhi keadilan bagi pelaku, maka majelis hakim dapat memutuskan untuk memberikan putusan bebas.
4. Penilaian fakta: Majelis hakim juga dapat mempertimbangkan penilaian fakta dalam kasus ini. Jika terdapat keraguan dalam fakta yang disajikan oleh jaksa penuntut umum atau penyidik, maka majelis hakim dapat memutuskan untuk memberikan putusan bebas.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk diingat bahwa setiap kasus memiliki faktor-faktor yang unik dan keputusan yang diambil oleh majelis hakim dalam satu kasus tidak selalu dapat diterapkan pada kasus lain. Oleh karena itu, setiap kasus harus dievaluasi secara individual dan putusan harus didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut.

Dilihat dari putusan yang peneliti kaji yakni Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl, maka hakim memberikan penjatuhan putusan bebas adalah merujuk pada pertimbangan-pertimbangan hukum terkait, diantaranya:

1. Pertimbangan Hakim terhadap pasal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum

Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sebagaimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah:

Pasal 81 ayat (1)

- a. Setiap orang;
- b. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 ayat (1)

- a. Setiap orang;
- b. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan dari pertimbangan hakim dalam perkara *aquo*. terhadap unsur-unsur pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini tidak terbukti. Oleh karena salah satu unsur dari Pasal *aquo* tidak

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif tersebut.

2. Pertimbangan Hakim terhadap keterangan saksi di Dipersidangan

Berdasarkan dari fakta persidangan korban menerangkan yang pada pokoknya telah diperkosa oleh Terdakwa sesaat setelah disuruh terdakwa mengambil sabun dikamar mandi terdakwa di mana terdakwa meremas payudara, menciumi pipi, mata, bibir, wajah dan leher korban kemudian memasukan penis Terdakwa ke vagina korban dengan mengancam korban supaya diam kalau ribut akan dibunuh, dan setelah selesai Terdakwa memberi uang kepada korban sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Saksi-saksi Suherli, Ali Basri, Susanti tidak ada satupun yang melihat peristiwa pemerkosaan tersebut dan mengetahuinya hanya dari cerita korban, sehingga keterangan saksi yang demikian adalah merupakan *testimonium de auditu* yang harus dikesampingkan.

Korban telah bercerita pula kepada saksi-saksi *a de charge* yaitu saksi Derhana, Sanimah dan Patisah bahwa terdakwa hanya meminta tolong pada korban untuk mengambil sabun milik terdakwa yang terjatuh di kamar mandi dan terdakwa tidak ada melakukan pencabulan atau pemerkosaan pada korban. Dengan demikian korban di satu sisi bercerita kepada saksi-saksi Suherli, Ali Basri, Susanti telah diperkosa oleh Terdakwa akan tetapi disisi lain telah bercerita pula kepada saksi-saksi *a de charge* yaitu saksi Derhana, Sanimah

dan Patisah bahwa terdakwa hanya meminta tolong pada korban untuk mengambil sabun milik terdakwa yang terjatuh di kamar mandi dan terdakwa tidak ada melakukan pencabulan atau pemerkosaan pada korban.

Keterangan korban yang berbeda-beda tersebut haruslah dipandang sebagai suatu keterangan yang meragukan, sebagaimana Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP yang menerangkan:

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Akan tetapi penulis tidak setuju dengan pertimbangan hakim tersebut. Penulis berpendapat bahwa Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP dapat dipatahkan oleh Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa keterangan seorang saksi saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya asalkan disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya. Alat bukti sah lainnya yang dapat mendukung keterangan saksi korban ialah keterangan saksi *testimonium de auditu* dan saksi *verbalisan*.

Mengenai keterangan saksi *testimonium de auditu*, hakim yang menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu kesaksian. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Pernyataan penulis tersebut didukung oleh penjelasan para ahli, yang mana

Andi Hamzah berpendapat bahwa tidak serta merta *testimonium de auditu* tidak diterima dalam proses pembuktian. *Testimonium de auditu* perlu pula didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.⁶¹

Wirjono Prodjodikoro dalam buku Andi Hamzah menyatakan bahwa jika ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja, mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.⁶² Selain itu pendapat penulis juga didukung dengan Yurisprudensi Indonesia yaitu Putusan MK Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai pula sebagai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁶³

Adanya perluasan makna saksi tersebut, maka *testimonium de auditu* dalam perkara ini dapat dinilai atau dipersamakan dengan saksi atau keterangan saksi. Dengan demikian saksi atau keterangan saksi tersebut dapat

⁶¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 261.

⁶² *Ibid.*, halaman 262.

⁶³ Ella Wahyu Lestari, "Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan", *Lentera Hukum*, Volume 3, Issue 1, (2016), halaman 24.

mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Maka tidak tepat apabila hakim mempertimbangkan bahwasanya keterangan saksi korban hanya berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya.

Keterangan saksi korban didukung dengan keterangan beberapa saksi *testimonium de auditu* yang hampir kesemuanya menyatakan bahwa terdakwa telah mencabuli saksi korban. Mengenai keterangan saksi verbalisan, saksi tersebut menyatakan bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban. Keterangan saksi verbalisan tersebut memiliki sifat yang kuat karena keterangan saksi verbalisan merupakan kesaksian yang diberikan oleh saksi penyidik dan dikuatkan dengan Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh terdakwa, yang berarti bahwa terdakwa membenarkan kesaksian dari penyidik tersebut.

3. Pertimbangan Hakim terhadap keterangan ahli yang diajukan di Persidangan

Mengenai Barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) potong kaos berlengan pendek berwarna abu-abu bergaris biru, 1 (satu) potong miniset berwarna putih bergaris pink, 1 (satu) potong celana panjang berwarna pink dan 1 (satu) potong celana short berwarna merah adalah pakaian yang dikenakan korban pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 10.00, tidak membuktikan apapun terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa telah dengan tegas membantah keterangan korban tersebut dan menerangkan hanya menyuruh korban mengambil sabun di bak kamar mandi kemudian memberi uang sebesar Rp

5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih. Dengan demikian keterangan dari korban tersebut haruslah dikesampingkan.

Perihal hasil *visum et repertum* dan keterangan ahli dr. Ika Sulaika Sp.OG. hanyalah merupakan fakta bahwa benar selaput dara korban luka robek pada arah jam 12, 3, 6, 9 luka lecet pada arah jam 6 dan ada luka lecet pada kemaluan korban jika dilihat dari warnanya yang kemerahan merupakan luka lecet yang baru 1 (satu) minggu yang diakibatkan oleh benda tumpul bisa berupa tangan, jari, ataupun alat kelamin laki-laki, akan tetapi untuk memastikan apakah hal tersebut dilakukan oleh terdakwa perlu didukung oleh bukti-bukti lainnya yang mana bukti-bukti lainnya tersebut sudah dipertimbangkan di atas, sehingga hasil *visum et repertum* dan keterangan ahli tersebut haruslah dikesampingkan.

4. Pertimbangan Hakim terhadap kebiasaan Korban dalam Kesehariannya

Perlu pula dipertimbangkan adanya fakta hukum kebiasaan korban sering pulang malam dan menginap di rumah orang diantaranya adalah rumah Fauzi, hal mana diterangkan oleh saksi Patisah, Asmidal dan Efrida, bahkan saksi Efrida pernah melihat korban pulang ke rumahnya pagi-pagi sambil membawa bantal dan ketika saksi Efrida menanyakan pada korban “Dari mana kau Diana?” lalu korban menjawab “Tidur di rumah Fauzi”, dan saksi Efrida sering melihat korban tidur di rumah Fauzi dan korban suka tidur di rumah orang.

Perlu pula dipertimbangkan adanya fakta hukum bahwa benar Terdakwa tinggal di rumahnya bersama istrinya, tentunya kebutuhan biologis

Terdakwa telah terpenuhi oleh istrinya tersebut. Dengan seringnya korban tidur dirumah orang yang salah satunya rumah Fauzi dan Terdakwa yang tinggal serumah dengan istrinya, hal tersebut menambah ketidakyakinan hakim terhadap dakwaan *aquo* yang ditujukan kepada Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini tidak terbukti. Oleh karena salah satu unsur dari Pasal *aquo* tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif tersebut.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, pengadilan mengadili dengan menyatakan terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau alternatif kedua dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum. serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum acara tentang putusan bebas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah bahwa terdakwa harus dianggap tidak bersalah jika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Pasal 183 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "hakim harus memutuskan putusan bebas jika terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya".
2. Proses pembuktian terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/ PN.Mdl, didasarkan pada prinsip asumsi tak bersalah, dimana terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang memperlihatkan sebaliknya. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim tidak menemukan adanya unsur paksaan atau ancaman terhadap korban dalam melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku

tindak pidana persetujuan anak, berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl diantaranya terkait keabsahan bukti yang diperoleh oleh penyidik dan disajikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, Majelis hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan adalah benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku, jika terdapat kesalahan dalam prosedur penyidikan atau persidangan yang dapat mempengaruhi keadilan bagi pelaku, maka majelis hakim dapat memutuskan untuk memberikan putusan bebas, serta Majelis hakim juga dapat mempertimbangkan penilaian fakta dalam kasus ini. Jika terdapat keraguan dalam fakta yang disajikan oleh jaksa penuntut umum atau penyidik, maka majelis hakim dapat memutuskan untuk memberikan putusan bebas.

B. Saran

1. Sebaiknya ketentuan hukum acara harus menyediakan kriteria yang jelas untuk memberikan putusan bebas. Hal ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan dapat dipercaya, serta mempertimbangkan hak asasi tersangka atau terdakwa.
2. Sebaiknya ketentuan hukum acara harus membatasi penggunaan putusan bebas agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi korban atau masyarakat. Putusan bebas hanya dapat diberikan jika terbukti bahwa tersangka atau terdakwa tidak bersalah secara hukum.
3. Sebaiknya ketentuan hukum acara harus menegaskan kewajiban hakim untuk mengadili secara adil dan berkeadilan. Hakim harus mempertimbangkan semua bukti yang diajukan dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Dipengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Ida Hanafih, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Hamdan. 2008. *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*. Medan: USU Press.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan PK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*. Jakarta: YPKIK.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota; Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh Press.

B. Artikel, Majalah, Jurnal Ilmiah

- Asliani Harahap, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat", *EduTech*, Vol. 4, No.2, September 2018.

-----, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.

-----, “Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”, *De Lega Lata*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018.

Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *De Lega Lata*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019.

Bambang Heri Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, ADIL; *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2, (2015).

I Wayan Jimmy Artana, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)”, dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019.

Ella Wahyu Lestari, “Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan”, *Lentera Hukum*, Volume 3, Issue 1, (2016).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Internet

Chandra Iswinarno, “Selama 2021, KPAI Catat ada 859 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak”, melalui <https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023, Pukul 10.10 Wib.